

**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : 02/Perda/I/DPRD/ 1971-1972**

**TENTANG
PENGUNAAN LAMBANG DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

- Memperhatikan** : a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 3/Kpt/I/ DPRD/ 69 tanggal 17 Juli 1969 tentang Lambang Daerah Propinsi Lampung;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 01 /Perda/I/DPRD/ 71-72 tanggal 3 September 1971 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung;
- c. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda/5/5/52 tanggal 16 April 1971.
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan keseragaman Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Lampung perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964;
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG
PENGUNAAN LAMBANG DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

**BAB I
ISTILAH-ISTILAH**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Lambang Daerah ialah Lambang Daerah Propinsi Lampung.
- b. Pemerintah Daerah ialah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung .
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.
- d. Gubernur/Kepala Daerah ialah Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Lampung.
- e. Dinas-Dinas ialah Dinas-dinas dari Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.
- f. Bangunan ialah Bangunan Gedung, Kantor-kantor, Ruangan, Rumah-rumah Pejabat dari dinas-dinas Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.

BAB II

PENGGUNAAN LAMBANG

Pasal 2

Lambang Daerah ini digunakan sebagai berikut :

- a. Pada Bangunan-bangunan dari Dinas-dinas Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.
- b. Pada Surat-surat Dinas, Buku-buku, dan Penerbitan-penerbitan Pemerintah Daerah.
- c. Untuk Cap/ Stempel kantor dan Dinas-dinas Pemerintah Daerah.
- d. Untuk Bendera, Vandel, Lencana, atau tanda-tanda lainnya yang dikeluarkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Pada Kapal-kapal Pemerintah Daerah yang digunakan untuk keperluan dinas.
- f. Pada Kendaraan-kendaraan Dinas Pemerintah Daerah.

Pasal 3

1. Lambang Daerah harus digunakan :
 - a. Pada Kantor Gubernur/ Kepala Daerah;
 - b. Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Untuk Tanda Pengenal, Lencana keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Untuk Tanda Pengenal, Lencana Pegawai-pegawai Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Gubernur/Kepala Dearah;
2. Penggunaan Lambang Daerah bersama-sama dengan Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika harus diletakkan disebelah kiri atau bawah Lambang Negara;
3. Penggunaan Lambang Daerah diatas kertas, surat-surat Dinas, surat-surat Keputusan Pemerintah Daerah harus diletakkan pada bagian atas sebelah kiri atau ditengah halaman atas;
4. Pemerintah Daerah dapat menentukan pemakaian Lambang Daerah dengan mencantumkan perkataan "Lampung" atau lainnya pada bagian atas bentuk lambang dengan tulisan mendatar.

BAB III

LARANGAN & ANCAMAN

Pasal 4

1. Dilarang menggunakan, memakai, membuat atau mengubah Bentuk Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Daerah tentang Bentuk Lambang Daerah.
2. Dilarang membuat Lambang atau tanda-tanda lainnya yang menyerupai bentuk Lambang Daerah.
3. Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda Politik dengan cara bagaimanapun juga.

Pasal 5

1. Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini diancam dengan Pidana kurungan selam-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.5000,-(Lima Ribu Rupiah).

2. Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat 1 Pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

1. Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Penggunaan Lambang Daerah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Lampung.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Telukbetung, 4 September 1971

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

Ketua,

dto.

A.R. SIREGAR

**GUBERNUR/KEPALA DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

dto.

SUTIYOSO

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 02/PERDA/I/DPRD/ 1971-1972

TENTANG
PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH PROPINSI LAMPUNG

BAB I
ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Cukup Jelas

BAB II
PENGGUNAAN LAMBANG

Pasal 2

- a. Penggunaan Lambang Daerah pada bangunan-bangunan yang dipakai oleh Dinas-dinas Pemerintah Daerah baik hak milik Pemerintah Daerah atau bukan bertujuan sebagai tanda pengenal bahwa bangunan dan Dinas-dinas bersangkutan termasuk lingkungan kekuasaan Pemerintah Daerah Otonom Propinsi Lampung.
- b. Penggunaan Lambang Daerah pada surat-surat Dinas, buku-buku dan penerbitan-penerbitan Pemerintah Daerah maupun tanda resmi, karena itu tidak dibenarkan penggunaannya diluar administrasi Dinas.
- c. Penggunaan Lambang Daerah untuk cap/stempel bagi dinas-dinas harus dibatasi dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat.
- d. Penggunaan Lambang Daerah untuk bendera, vandel, lencana atau tanda-tanda lainnya bersifat sementara atau selamanya, baik dalam upacara resmi atau tidak resmi, hanya berlaku yang dikeluarkan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Penggunaan Lambang Daerah pada Kapal-kapal Pemerintah Daerah, dipasang dibagian luar anjungan (tangga).
- f. Cukup Jelas

Pasal 3

1. a. Penggunaan Lambang Daerah pada kantor Gubernur/Kepala Daerah merupakan keharusan agar diletakkan pada ruang kerja Gubernur/Kepala Daerah , Sekertaris daerah, badan Pemerintahan Harian, Pejabat-pejabat Tinggi yang berfungsi sebagai Kepala Inspektorat/Direktorat Penting dan Operasional Room.
- b. Penggunaan Lambang Daerah pada Kantor dan ruang DPRD, merupakan keharusan, agar diletakkan diruang kerja Pimpinan DPRD, Kepala Biro dan Ruang Sidang.
- c. Penggunaan Lambang Daerah untuk tanda pengenal, kartu kepegawaian, tanda-tanda atau lencana pegawai-pegawai Pemerintah Daerah ditetapkan dan diatur oleh Gubernur/Kepala Daerah.
2. a. Untuk lebih menghargai nilai Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika, apabila kedua lambang tersebut dipasang bersama-sama, maka Lambang Daerah harus diletakkan disebelah kiri atau disebelah kanan Lambang Bhinneka Tunggal Ika.

- b. Apabila Lambang Daerah dipakai bersama-sama dengan Lambang Negara dan Gambar Presiden, maka Lambang Daerah harus diletakkan dibawah Lambang Negara disebelah kiri Gambar Presiden.
3. Penggunaan Lambang Daerah diatas kertas formulir, surat-surat Dinas, surat-surat Keputusan atau Lembaran-Lembaran Dinas lainnya harus diletakkan pada bagian atas sebelah kiri atau ditengah-tengah halaman atas atau merupakan latar belakang cetakan (Piagam dan lain-lain).
4. Agar Penggunaan Lambang Daerah dapat lebih jelas dalam pandangan pihak luar maka Pemerintah Daerah dapat menentukan perkataan apa yang akan dicantumkan dibagian atas bentuk Lambang Daerah dengan tulisan mendatar, misalnya perkataan "Lampung", PEMDA LAMPUNG, "PAGAR PRAJA LAMPUNG" dan sebagainya.

BAB III LARANGAN DAN ANCAMAN

Pasal 4

1. Lambang Daerah dilarang digunakan atau dipakai pada bangunan, surat-surat buku penerbitan cap/stempel, bendera, Vandel, Lencana, tanda-tanda lainnya, karangan tulisan umum yang bertentangan dengan maksud Pasal 2 peraturan ini.
2. Cukup Jelas
3. Cukup Jelas

Pasal 5

1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
3. Cukup Jelas